BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap geliat kekuasaan yang selalu merambat. Di dalam negara modern, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun yuridis, dengan berbagai variasi corak aplikasinya yang *legitimate*.[1]

Kekuasaan sentralistik dari rezim Orde Baru menunjukkan adanya jalinan hubungan yang sistemik antara pemegang kekuasaan politik dengan pemegang kekuatan ekonomi. Hubungan penyalahguna, penjaja, makelar kekuatan politik dengan konglomerat yang tidak otentik itu berpilin berkelindan secara kolutif dan tanpa adanya kontrol hukum yang memadai. Dan adanya hubungan ilegal antara kekuatan politik yang liar dan kekuasaan ekonomi yang rakus, terjadilah di Indonesia krisis ekonomi serta

[1] Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hal. 95.

ambruknya keuangan negara yang sangat parah dan dirasakan hingga saat ini.[2]

Pemegang kekuasaan politik biasanya "ketagihan" untuk tetap berkuasa dan tidak mau melepaskan kekuasaan yang telah dipegangnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya penguasa biasanya memperkuat basis pendukung yang diukur dengan kadar loyalitas para kroni. Bentuk dukungan bisa berupa massa berkekuatan fisik, dukungan ekonomis atau *money politics*, dukungan pemikiran strategi dan teknik mempertahankan kekuasaan, dukungan spiritual, atau dukungan hukum.

Bagi yang tidak loyal kepada penguasa korup, baik itu individu maupun kelompok, si penguasa akan membuat batas pembeda dengan cara membuat stigma politik, menjatuhkan persona non grata, atau menjebloskan ke penjara dengan mempergunakan rekayasa peradilan sesat. Dalam arti pula penguasa yang korup, biasanya mempermainkan kuasa dengan cara membuat orang atau kelompok yang tidak disenangi karena bersikap kritis, berbeda pendapat atau dianggap menentang, dibuat dalam posisi merasa bersalah, merasa malu, terkucil, terintimidasi, terteror, atau terbujuk (terangkul). Kekuasaan politik yang korup berimplikasi terhadap timbulnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan munculnya sikap ABS (Asal Bapak Senang) serta tingkah laku hipokrit.[3]

Dari sikap ABS dalam kekuasaan pemerintahan yang korup, akan muncul jual-beli proteksi, artinya seseorang atau kelompok baru akan

[2] *Ibid.*
[3] *Ibid.*, hal. 96.

merasa aman secara politik atau ekonomi, kalau dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan transaksional antara penjual jasa proteksi kekuasaan dengan pengusaha pelaku ekonomi yang tidak percaya diri biasanya berlangsung secara rahasia, tidak transparan dan bersifat *tacid agreement* atau tahu sama tahu. Adanya hubungan-hubungan tahu sama tahu dan kolutif antara pemegang amanat rakyat atau pejabat pelayanan publik dengan pengusaha yang asosial, akan menimbulkan kondisi ketidakadilan (ekonomi, politik, hukum) dalam realita sosial kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola pemberantasan korupsi dengan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang berat dan bahkan sampai dengan hukuman mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), harus ditegakkan untuk mencegah perbuatan korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan kepada pelaku masih ringan, bahkan ketika pelaku tersebut merupakan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung adalah salah satu diantara tiga lembaga penegak hukum yang menurut Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung dapat menangani perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, dakwaan, tuntutan, sampai pada mengeksekusi putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut,

maka Kejaksaan Agung memiliki peran penegakan hukum yang sangat komplit jika dibandingkan dengan Kepolisian. Oleh karena itu, jika keseluruhan kewenangan tersebut dijalankan secara efektif dan profesional, Kejaksaan dapat menjadi aparatur penegak hukum yang sangat dipercayai oleh publik. Namun demikian, persepsi publik terhadap institusi Kejaksaan sejak lama cenderung negatif.

Jajak pendapat yang dilakukan Charta Politica pada Juli 2020 menyebutkan jika terjadi tren penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa. Tren penurunan kepercayaan disebabkan oleh kinerja Kejaksaan Agung yang belum optimal dalam pemberantasan korupsi. Demikian halnya, skandal jaksa yang tersandung kasus korupsi adalah satu dari sekian banyak faktor rendahnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagaimana yang terjadi pada kasus keterlibatan Jaksa Pinangki dalam kasus indikasi suap Pinangki oleh Djoko Tjandra yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Pinangki Sirna Malasari adalah seorang jaksa yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp7,4 miliar rupiah atau sekitar 500 ribu dolar Amerika dari Djoko Chandra. Pertemuannya dengan Djoko Chandra dicurigai karena Jaksa Pinangki telah keluar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali di tahun 2019. Jaksa Pinangki ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi atas penerimaan gratifikasi, dan di dakwa dalam Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor.

Pemberian gratifikasi terhadap Jaksa Pinangki diduga terkait fatwa hukum untuk menguntungkan Djoko Chandra. Namun, investigasi lebih lanjut menemukan bahwa uang gratifikasi tersebut merupakan uang muka dari jumlah yang akan dijanjikan lebih besar.

Kasus ini bermula dari pertemuan Jaksa Pinangki dengan Djoko Chandra pada September 2019 silam dimana Jaksa Pinangki diminta untuk mengurus fatwa pembebasan Djoko Chandra atas perkara hak tagih Bank Bali. Jaksa Pinangki dan Djoko Chandra sepakat atas uang gratifikasi sebesar 10 juta dolar untuk pengurusan fatwa tersebut, dan 500 ribu dolar sebagai uang muka. Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking kemudian segera mengurus pembuatan fatwa tersebut. Anita Kolopaking membantu Jaksa Pinangki dengan imbalan sebesar 50 ribu dolar. Jaksa Pinangki mengurus administrasi di kejaksaan, sedangkan Anita Kolopaking mengurus fatwa di Mahkamah Agung.

Atas kasus tersebut, maka Jaksa penuntut umum yang meminta majelis menghukumnya dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp. 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun demikian, pada tanggal 8 Februari 2021 dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pinangki Sirna Malasari, jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung RI dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 600

juta subsider 6 bulan kurungan. Ia dianggap bersalah melakukan tiga tindak pidana korupsi menerima suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat.[4]

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa tuntutan yang diajukan penuntut umum terlalu rendah sedangkan putusan dalam diri terdakwanya ini dianggap adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Setidaknya ada 6 pertimbangan memberatkan majelis hakim sebelum memutuskan hal ini. Pertama, ia adalah seorang Aparat Penegak Hukum dengan jabatan sebagai jaksa. Kedua, perbuatannya membantu Joko Tjandra menghindari pelaksanaan PK adalah perkara cessie bank bali sebesar Rp 94 miliar yang saat itu belum dijalani. Ketiga, Pinangki selaku Terdakwa menyangkal dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat.

Pertimbangan keempat, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pertimbangan Kelima, Pinangki berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya, dan pertimbangan keenam bahwa Pinangki menikmati hasil kejahatan yang dilakukan. Sementara pertimbangan meringankan ia berlaku sopan, merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Atas vonis tersebut, Jaksa Pinangki mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan pada tanggal 14 Juni 2021, Ketua Majelis Muhammad Yusuf, S.H., M.H. mengabulkan permohonan banding

[4] Dalam kasus ini, Pinangki terbukti melakukan tiga dakwaan, yaitu pertama dakwaan kesatu subsider Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan ketiga subsider dari Pasal 15 jo Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang diajukan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, dengan memotong hukuman dari sebelumnya 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang.

Pertimbangan Ketua Majelis Muhammad Yusuf, S.H., M.H. yang mengabulkan permohonan banding tersebut adalah karena Jaksa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Selain daripada itu, Jaksa Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Berdasarkan kasus di atas, maka terlihat bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangki, cenderung putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, karena terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menegakkan hukum. Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Syarifuddin menyebut putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta soal jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak argumentatif. Di mana majelis banding mengurangi hukuman Pinangki karena alasan ibu rumah tangga.[5] Hal yang sama juga dinyatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri yang berpendapat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mencederai rasa keadilan masyarakat, karena pertimbangan perempuan yang membuat

[5]Detiknews, "Ketua MA Sebut Vonis Pinangki adalah Putusan yang Tidak Argumentatif", https://news.detik.com/berita/d-5875311/ketua-ma-sebut-vonis-pinangki-adalah-putusan-yang-tidak-argumentatif., diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 12.02 WIB.

hukuman Jaksa Pinangki dipotong hingga 6 tahun adalah alasan yang dicari-cari atau tidak masuk akal.[6]

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?
2. Bagaimana penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

[6]Hukum Online,"Putusan Banding Pinangki Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Begini PandanganKY",*https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-banding-pinangki-dinilai-cederai-rasa-keadilan--begini-pandangan-ky-lt60c9a86aa85eb/*.,diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 12.05 WIB.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, topik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan sanksi pidana ideal diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1) Menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2) Menjelaskan penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum mengenai tindak pidana korupsi pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, konsep hukum terdiri atas paksaan dan penerimaan masyarakat.[7]Dalam proses penegakan hukum, perlu dipahami, bahwa aturan hukum bersifat memaksa, dalam pengertian, memaksa dari segi-segi kehadiran hukum itu sebagai instrumen untuk menertibkan dan membangun masyarakat. Memaksa juga dalam pengertian masyarakat harus menerima dan mengetahui kehadiran hukum itu untuk mengatur dirinya, karena hukum itu adalah sistem aturan dan prosedur untuk melindungi, mengatur dan merekayasa masyarakat.[8]

Menurut Friedman, sistem hukum dalam penegakan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Aspek

[7]Lawrence M. Friedman, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967), hal. 14.

[8] Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 26.

elemen struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:[9]

> "*The structure of a legal system consists of elements of this kind. the number and size of courts; their yurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on* ".
> Terjemahan oleh Penulis:
> "Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur semacam ini; jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka (yaitu, jenis kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana serta mengapa), dan cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi Perdagangan Federal, apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang presiden (secara hukum), prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya."

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya, dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.[10] Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

> "*By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law "in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law'*

[9] Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit.* Lihat: Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Bekasi: CV. Intelektual Writer, 2021), hal. 62.
[10] *Ibid.*

> *a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar*".[11]
> Terjemahan oleh Penulis:
> "Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang yang sebenarnya di dalam sistem. Ini, pertama-tama, "hukum" dalam arti populer dari istilah itu - fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, yang "menurut hukum" pembuat acar memiliki untuk mencantumkan bahan-bahannya pada label toples."

Berdasarkan hal tersebut, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum, sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.[12]

> Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:
> "*By this we mean people's attitudes toward law and the legal system- their beliefs, values, ideas, and expectations, in other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system*".[13]
> Terjemahan oleh Penulis:
> "Yang kami maksud adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum- keyakinan, nilai, ide, dan harapan mereka, dengan kata lain, bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum."

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" dengan menempatkan mesin sebagai "struktur", kemudian produk yang dihasilkan sebagai"substansi hukum", sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen "budaya hukum".[14] Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut:

> "*Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off and determines how it will be used*".[15]
> Terjemahan oleh Penulis:
> "Cara lain untuk memvisualisasikan ketiga unsur hukum tersebut adalah dengan membayangkan "struktur" hukum sebagai semacam mesin. "Substansi" adalah apa yang diproduksi atau dilakukan mesin. "Struktur hukum" adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan."

Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.[16]

b. Keadilan

Pada dasarnya, tujuan hukum atau perundang-undangan selalu mengarah kepada tercapainya tujuan tertentu, yaitu mendatangkan tata, damai, dan keadilan. Menurut Prof. Subekti, sebagaimana yang dikutif Prof. Moh. Askin, bahwa, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk merambat atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu.[17]

Banyak sarjana yang merumuskan keadilan itu sekalipun sangat sederhana, namun dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai suatu peristiwa konkret.[18]

Rumusana-rumusan yang dikutipkan, yakni:[19]

1. Aristoteles merumuskan bahwa, "*Justitia est contans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*" (keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Rumusan ini tercantum dalam *Carpus Iuris Civilis.*

Aristoteles dalam buah pikirannya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* menyatakan hukum mempunyai tugas yang suci yakni

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 6-7.

[17] Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2020), hal.150.

[18] *Ibid* hal.152.

[19] *Ibid.*

memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima. Anggapan itu berdasarkan etika dan Aristoteles berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat keadilan (*ethische theorie*). Keadilan menurut Aristoteles bukanlah berarti "penyamarataan" atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Menurut Aristoteles ada dua macam keadilan, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *komutatif*. Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Keadilan *komutatif* ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.[20]

2. *justicie is a political virtue, by the rule of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*(Aristoteles).[21]

Satjipto Rahardjo melukiskan bahwa menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri dari *pleonaxia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain.[22]Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Dalam hubungan ini yang

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid*, hal. 153.
[22] *Ibid*

membedakan antara keadilan *distributif* dan *komutatif*. Keadilan *distributif* mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang lain. Menurut Aristoteles, kedua-duanya mengikuti asas persamaan yang dikatakannya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang. Rasio dari yang dibagi harus sama dengan rasio dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orang yang tidak sama, maka di situ tidak akan ada bagian yang sama pula.[23]Apabila orang-orang yang sama tidak menerima bagian yang sama, atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama, timbullah sengketa dan pengaduan.[24]

c. Tindak Pidana Korupsi

Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan mengatakan, ada wilayah abu-abu tentang definisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu-abu ini, sebaiknya

[23] *Ibid*, hal. 154.
[24] *Ibid*

dilakukan tafsir lebih lanjut untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan.[25]

Lebih lanjut menurut Mulkhan, definisi operasional korupsi perlu dijelaskan karena tuntutan kondisi di lapangan. "Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi pada keputusan politik. Di samping itu, orang khawatir, kalau menduga seseorang korupsi akan termasuk buruk sangka atau fitnah. Atau bahkan, khawatir dianggap tidak mempercayai Tuhan karena Tuhan bisa memberi rezeki hambanya dari jalan apapun, termasuk dari jalan korupsi ini. Hal tersebut berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi karena masyarakat belum memahami tindakan yang dilakukan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan pengertian korupsi secara umum (universal) dan pengertian korupsi menurut hukum positif.[26]

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Pendapat beberapa ahli mengenai pergertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, di antaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan

[25] Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 12.

[26] *Ibid.*

tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.[27]

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:

> *"Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official or fiduciaty person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contraly to duty and the rights of others.*
> Artinya:
> Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. "Suatu perbuatan dan sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya."[28]

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada

[27] Amin Rais, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia,* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hal. 12.

[28] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.53.

kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.[29]

Kejahatan inkonvensional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari kepentingan hak asasi, ideologi negara, hingga lainnya yang menyangkut aspek perekonomian keuangan negara. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.[30]

2. Kerangka Konsep

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[31]

Keadilan adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum.[32]

---

[29] Amin Rais, *Op.Cit.*, hal. 15.
[30] *Ibid.*
[31] Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*
[32] Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 118.

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[33]

Aparat penegak hukum adalah institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.[34]

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.[35]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).[36]Melalui penelitian hukum normatif, maka Peneliti akan

---

[33] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[34] Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Makalah,* Universitas Indonesia, hal. 3.

[35] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung.

[36] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 84.

menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Tipologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat dibagi ke dalam dua tipologi, yaitu:

a. Penelitian hukum normatif;

b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian preskriptif–analisis, yaitu penelitian yang memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah dalam peristiwa hukum serta memberikan petunjuk hukum menyelesaikannya.

3. Jenis Data

Dalam metode penelitian hukum dikenal 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.[37] Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa penelusuran literatur atau studi kepustakaan untuk memahami konseptualisasi hukum dalam teks atau sumber hukum.

4. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara

[37] Dian Puji N. Simatupang, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan data tertulis. Studi dokumen merupakan penelusuran dokumen terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian.[38]

6. Metode Analisis Data

Dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, maka analisa data yang digunakan, yaitu pendekatan analisis kualitatif. Tujuan pendekatan analisis kualitatif adalah pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan tentang penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

---

[38] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian adalah preskriptif analisis yang diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menggambarkan mengenai penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini berisi uraian teori dalam penelitian ini, yaitu mengenai Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Penegak Hukum, Penegakan Hukum, Keadilan.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Bab ini berisi Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PINANGKI

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan terkait pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS NASIONAL